



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 48);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 77);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 487);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas.
5. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
7. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
11. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
12. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
13. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
14. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
15. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
16. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
17. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintahan Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah Penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Jumlah Desa adalah Jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

22. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah Rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
23. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
25. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.
26. Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dana Desa dimaksudkan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan Dana Desa adalah:
 - a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan ditingkat Desa serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur pedesaan;
 - d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
 - e. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;

- f. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- g. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat; dan
- h. mendorong peningkatan keswadayaan, gotong royong, partisipasi masyarakat dan kemandirian desa.

BAB III JUMLAH DESA DAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 3

- (1) Jumlah Desa penerima dana desa sebanyak 52 (lima puluh dua).
- (2) Besaran dana desa di daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar Rp. 53.016.014.000,- (lima puluh tiga milyar enam belas juta empat belas ribu rupiah).
- (3) Desa penerima dana desa dan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGHITUNGAN

Bagian Kesatu Pengalokasian Dana Desa

Pasal 4

Pengalokasian rincian Dana Desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DD = AD + AA + AK + AF$$

Keterangan:

DD	= Dana Desa
AD	= Alokasi Dasar
AA	= Alokasi Afirmasi
AK	= Alokasi Kinerja
AF	= Alokasi Formula

Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung dengan cara mengalikan Alokasi Dasar setiap Desa dengan jumlah Desa di Daerah Kabupaten.
- (2) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara membagi pagu Alokasi Dasar dengan jumlah Desa secara Nasional

Pasal 6

Besaran Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AA = \{ (0,015 \times DD) / (2 \times DST) + (1 \times DT) \}$$

Keterangan:

- AA = alokasi Afirmasi.
DD = pagu dana desa nasional.
DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Pasal 7

Besaran Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AK = (0,015 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan:

- AK = alokasi Kinerja.
DD = pagu Dana Desa Nasional.
Jumlah Desa = jumlah Desa Nasional.

Pasal 8

Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{ (0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4) \} \times AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa.
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa.
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa.
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa.
AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten.

Bagian Kedua
Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa

Pasal 9

- (1) Berdasarkan rincian Dana Desa, Bupati melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar setiap Desa;
 - b. Alokasi Afiriasi setiap Desa;
 - c. Alokasi Kinerja setiap Desa; dan
 - d. Alokasi Formula setiap Desa.
- (3) Alokasi dasar setiap desa dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- (4) Alokasi afiriasi setiap Desa diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (5) Alokasi kinerja dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.
- (6) Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
 - b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
 - c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
 - d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.
- (7) Pagu Alokasi Formula dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (8) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dengan jumlah Desa.
- (9) Besaran Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 6.
- (10) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 7.

- (11) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 8.

BAB V PENYALURAN

Pasal 10

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri atau memiliki predikat kinerja baik tahun anggaran 2019 dalam penyaluran dana desa dari kementerian keuangan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran, kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
- c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan laporan konvergensi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- (2) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.
- (3) Prioritas penggunaan dana desa setiap tahun mempedomani Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 13

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa oleh Camat.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati melalui Camat memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 14

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
 - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:
 - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;

- d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
 - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).
- (4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Pasal 15

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 16

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) meliputi:
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) lingkungan pemukiman;
 - 2) transportasi;
 - 3) energi;
 - 4) informasi dan komunikasi; dan
 - 5) sosial.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
 - 1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 - 2) pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 - 1) usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - 2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
 - 3) usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
 - 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - 2) penanganan bencana alam; dan
 - 3) pelestarian lingkungan hidup.

- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
- 1) konflik sosial; dan
 - 2) bencana sosial.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 17

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
 - c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa; dan
 - d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (3) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 18

- (1) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa.
- (2) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa;
 - b. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
 - c. menciptakan lapangan kerja.
- (3) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 19

- (1) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), yaitu:
 - a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*);
 - b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
 - c. pencegahan kematian ibu dan anak.
- (2) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), paling sedikit meliputi:
 - a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
 - b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
 - c. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

Bagian Ketiga

Publikasi

Pasal 20

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Rakyat Desa memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati

- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Bupati melalui Camat melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa dana di RKD, maka Bupati melalui Camat dapat:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan.

BAB IX

SANKSI

Pasal 23

- (1) Dalam hal kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/ atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 24

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) setelah menerima:
 - a. pencabutan dan/ atau pemulihan status hukum tersangka; atau
 - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atas kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/ atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah paling lambat akhir bulan Juni 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.
- (3) Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan September 2020.
- (4) Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKD dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Oktober 2020.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 30 Januari 2020


BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

 S. ABDUL HARIS

No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. UMUM	
3.	KABAG HUKUM	

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 30 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

 SAHTIAR,


BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 499

DESA PENERIMA DANA DESA SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA DESA	ALOKASI	
		Dana Desa yang bersumber dari APBN	
1	2	3	
I	KECAMATAN SIANTAN		
1	DESA TAREMPA BARAT		1.489.944.000
2	DESA TAREMPA SELATAN		1.020.111.000
3	DESA TAREMPA TIMUR		1.195.115.000
4	DESA PESISIR TIMUR		931.793.000
5	DESA SRI TANJUNG		923.023.000
6	DESA TAREMPA BARAT DAYA		926.745.000
	SUB TOTAL		6.486.731.000
II	KECAMATAN JEMAJA		
7	DESA MAMPOK		954.544.000
8	DESA REWAK		901.265.000
9	DESA AIR BIRU		1.168.098.000
10	DESA BATU BERAPIT		947.564.000
11	DESA LANDAK		838.538.000
	SUB TOTAL		4.810.009.000
III	KECAMATAN PALMATAK		
12	DESA TEBANG		984.369.000
13	DESA LADAN		1.293.806.000
14	DESA PIABUNG		1.209.671.000
15	DESA LANGIR		938.508.000
16	DESA CANDI		1.043.291.000
17	DESA PUTIK		1.557.568.000
18	DESA BELIBAK		851.058.000
	SUB TOTAL		7.878.271.000
IV	KECAMATAN SIANTAN TIMUR		
19	DESA NYAMUK		1.124.729.000
20	DESA BATU BELAH		1.161.781.000
21	DESA MUNJAN		1.072.185.000
22	DESA SERAT		874.781.000
23	DESA AIR PUTIH		1.046.490.000
24	DESA TEMBURUN		1.183.001.000
	SUB TOTAL		6.462.967.000
V	KECAMATAN SIANTAN SELATAN		
25	DESA KIABU		1.018.956.000
26	DESA TELAGA		964.838.000
27	DESA MENKAIT		1.260.694.000
28	DESA TIANGAU		1.038.342.000
29	DESA TELAGA KECIL		847.230.000
30	DESA LINGAI		920.383.000
31	DESA AIR BINI		1.027.635.000
	SUB TOTAL		7.078.078.000
VI	KECAMATAN JEMAJA TIMUR		
32	DESA KUALA MARAS		1.298.966.000
33	DESA ULU MARAS		1.435.697.000
34	DESA BUKIT PADI		904.430.000
35	DESA GENTING PULUR		1.086.818.000
	SUB TOTAL		4.725.911.000
VII	KECAMATAN SIANTAN TENGAH		
36	DESA AIR ASUK		854.352.000
37	DESA AIR SENA		872.557.000
38	DESA TELUK SIANTAN		938.780.000
39	DESA LIDI		788.387.000
40	DESA LIUK		941.114.000
41	DESA TELUK SUNTING		841.133.000
	SUB TOTAL		5.236.323.000
VIII	KECAMATAN JEMAJA BARAT		
42	DESA IMPOL		819.035.000
43	DESA KERAMUT		949.491.000
44	DESA SUNGGAK		872.591.000
	SUB-TOTAL		2.641.117.000
IX	KECAMATAN SIANTAN UTARA		
45	DESA MUBUR		1.129.201.000
46	DESA PIASAN		1.045.197.000
47	DESA BAYAT		1.049.352.000
	SUB-TOTAL		3.223.750.000
X	KECAMATAN KUTE SIANTAN		
48	DESA PAYALAMAN		959.231.000
49	DESA PAYAMARAM		931.436.000
50	DESA BATU AMPAR		869.941.000
51	DESA MATAK		825.980.000
52	DESA TELUK BAYUR		886.269.000
	SUB-TOTAL		4.472.857.000
	TOTAL		53.016.014.000

No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. UMUM	
3.	KABAG HUKUM	

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL HARIS

**RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Dana	Desai JPM	Alokasi Afirmasi	Blok Kinerja	Rekening Kinerja	Alokasi Kinerja	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			Indeks Geografis			Rasio Kemiskinan	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula	Page Dana Desa per Desa
										Jumlah Penduduk	Rasio Penduduk Miskin	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Geografis	Bobot	Rasio Kemiskinan					
1	Santan	Tercapa Barat	662.806.000	Berimbang	6	41.6350232	41.6350232	39	39	3160	0,08013186	0,00803186	0,00803186	198	0,06899415	0,0344728	1,40776669	0,02490875	0,000374813	34,5469253	0,0156114	0,0030104	0,0030104	827.138.000	1.489.944.000	
2	Santan	Tercapa Selatan	662.806.000	Berimbang	6	50,52958963	50,52958963	21	21	1237	0,05187524	0,0010968	0,0010968	63	0,02132553	0,010968	7,62904049	0,00232851	0,00094276	36,1663607	0,0046035	0,0020327	0,0020327	357.405.000	1.105.115.000	
3	Santan	Tercapa Timur	662.806.000	Berimbang	3	34,57873372	34,57873372	45	45	2024	0,05132497	0,003132497	0,003132497	113	0,00935454	0,01967272	4,27377945	0,00421283	0,0001011924	37,1202974	0,0166859	0,0048035	0,0048035	532.309.000	1.105.115.000	
4	Santan	Pesik Timur	662.806.000	Tertinggal	3	34,16859682	34,16859682	45	45	742	0,01881577	0,001881577	0,001881577	48	0,01671309	0,00835955	2,47460153	0,00421283	0,0001011924	38,3388649	0,0173575	0,0043394	0,0043394	268.987.000	531.793.000	
5	Santan	Sa Tunjung	662.806.000	Berimbang	3	40,8294485	40,8294485	41	41	842	0,02135159	0,002135159	0,002135159	842	0,02135159	0,002135159	1,796638066	0,00406857	0,000458807	40,9373661	0,0185342	0,0046335	0,0046335	260.217.000	623.023.000	
6	Santan	Tercapa Barat Daya	662.806.000	Berimbang	5	11,3684497	11,3684497	49	49	390	0,00989869	0,000989869	0,000989869	21	0,00731198	0,004386231	0,373734885	0,003734885	0,000560328	41,3189006	0,0187068	0,0040767	0,0040767	263.939.000	984.386.000	
7	Palahek	Lejang	662.806.000	Berimbang	1179	26,47797953	26,47797953	50	50	1179	0,02989773	0,002989773	0,002989773	134	0,01566852	0,0078343	16,36549968	0,029818365	0,000560328	27,6609142	0,0125253	0,0033297	0,0033297	321.563.000	1.293.806.000	
8	Nire Santan	Prayanhan	662.806.000	Berimbang	3	39,72868922	39,72868922	43	43	2066	0,05233901	0,005233901	0,005233901	145	0,04566738	0,0233287	9,2333287	0,029818365	0,003718338	29,9759899	0,0091091	0,0022773	0,0022773	296.425.000	989.231.000	
9	Palahek	Lejang	662.806.000	Berimbang	6	45,4024152	45,4024152	35	35	1861	0,03938413	0,003938413	0,003938413	140	0,01915042	0,00959752	2,683688853	0,004567078	0,000695062	28,23334978	0,00633115	0,00309526	0,00309526	546.865.000	1.209.671.000	
10	Palahek	Lejang	662.806.000	Berimbang	3	48,35402182	48,35402182	33	33	486	0,01232408	0,001232408	0,001232408	140	0,04874652	0,0243733	3,263688853	0,004567078	0,000695062	34,1066482	0,0160114	0,0040023	0,0040023	275.702.000	938.508.000	
11	Palahek	Lejang	662.806.000	Berimbang	4	49,78951331	49,78951331	23	23	486	0,01423757	0,001423757	0,001423757	86	0,02994429	0,0149721	3,43996388	0,00358653	0,000184335	31,1066482	0,0154144	0,0040023	0,0040023	300.485.000	1.043.291.000	
12	Palahek	Lejang	662.806.000	Berimbang	7	52,33510801	52,33510801	15	15	223	0,00773198	0,000773198	0,000773198	223	0,00773198	0,000773198	11,35852884	0,00388231	0,000260059	30,4863944	0,018923	0,0054388	0,0054388	886.265.000	986.265.000	
13	Kate Santan	Tebuk Bayur	662.806.000	Tertinggal	2	38,69649446	38,69649446	44	44	389	0,00910359	0,000910359	0,000910359	21	0,00731198	0,004386231	0,373734885	0,003734885	0,000560328	44,8465587	0,0207575	0,0057676	0,0057676	207.135.000	869.941.000	
14	Kate Santan	Marak	662.806.000	Berimbang	2	43,24448336	43,24448336	38	38	408	0,01034614	0,001034614	0,001034614	23	0,00600836	0,0034819	4,94473524	0,00841865	0,001320919	38,5868775	0,0174617	0,0043354	0,0043354	268.630.000	931.436.000	
15	Kate Santan	Batu Batah	662.806.000	Berimbang	3	50,72921333	50,72921333	20	20	917	0,01311018	0,001311018	0,001311018	44	0,01532033	0,0076602	4,78225497	0,00452143	0,0006718619	44,9474896	0,0204996	0,0059874	0,0059874	188.252.000	1.124.729.000	
16	Kate Santan	Payanaran	662.806.000	Berimbang	3	53,80611327	53,80611327	20	20	766	0,01924237	0,001924237	0,001924237	44	0,01532033	0,0076602	4,78225497	0,00452143	0,0006718619	44,9474896	0,0204996	0,0059874	0,0059874	498.975.000	1.124.729.000	
17	Kate Santan	Belibak	662.806.000	Berimbang	5	49,07181805	49,07181805	29	29	276	0,00699886	0,000699886	0,000699886	94	0,03272981	0,0163649	4,69054997	0,00796277	0,001197416	50,633538	0,0249224	0,008731	0,008731	409.379.000	1.072.185.000	
18	Palahek	Lejang	662.806.000	Berimbang	5	50,42716331	50,42716331	29	29	777	0,01970331	0,001970331	0,001970331	76	0,02642624	0,0132312	28,3131705	0,04854158	0,007281236	53,1995599	0,0240857	0,0060214	0,0060214	211.975.000	874.781.000	
19	Santan Timur	Batu Batah	662.806.000	Berimbang	6	53,98227662	53,98227662	22	22	697	0,02274609	0,002274609	0,002274609	70	0,0243733	0,0121866	10,3361188	0,0176672	0,000669009	53,8436889	0,0060214	0,01198591	0,01198591	383.684.000	1.046.490.000	
20	Santan Timur	Muyjan	662.806.000	Berimbang	2	50,43719137	50,43719137	16	16	333	0,08444468	0,000844468	0,000844468	44	0,01532033	0,0076602	4,78225497	0,00452143	0,0006718619	48,874902	0,0219675	0,0060214	0,0060214	376.099.000	1.183.001.000	
21	Santan Timur	Serat	662.806.000	Berimbang	2	52,22932371	52,22932371	16	16	372	0,00943324	0,000943324	0,000943324	47	0,01532033	0,0076602	4,78225497	0,00452143	0,0006718619	48,874902	0,0219675	0,0060214	0,0060214	302.032.000	1.260.638.000	
22	Santan Timur	Air Putih	662.806.000	Berimbang	2	51,19215597	51,19215597	32	32	461	0,01163654	0,001163654	0,001163654	25	0,00870474	0,0043524	2,7035499	0,0465312	0,000669661	53,8436889	0,0060214	0,01198591	0,01198591	383.684.000	1.046.490.000	
23	Santan Timur	Air Putih	662.806.000	Berimbang	2	52,22932371	52,22932371	16	16	372	0,00943324	0,000943324	0,000943324	44	0,01532033	0,0076602	4,78225497	0,00452143	0,0006718619	48,874902	0,0219675	0,0060214	0,0060214	302.032.000	1.260.638.000	
24	Santan Timur	Tambunan	662.806.000	Berimbang	2	51,19215597	51,19215597	32	32	461	0,01163654	0,001163654	0,001163654	25	0,00870474	0,0043524	2,7035499	0,0465312	0,000669661	53,8436889	0,0060214	0,01198591	0,01198591	383.684.000	1.046.490.000	
25	Santan Timur	Kubu	662.806.000	Berimbang	2	53,80611327	53,80611327	48	48	661	0,01105617	0,001105617	0,001105617	47	0,01532033	0,0076602	4,78225497	0,00452143	0,0006718619	48,874902	0,0219675	0,0060214	0,0060214	302.032.000	1.260.638.000	
26	Santan Selatan	Kubu	662.806.000	Berimbang	2	53,80611327	53,80611327	48	48	661	0,01105617	0,001105617	0,001105617	47	0,01532033	0,0076602	4,78225497	0,00452143	0,0006718619	48,874902	0,0219675	0,0060214	0,0060214	302.032.000	1.260.638.000	
27	Santan Selatan	Telaga	662.806.000	Berimbang	4	54,88026207	54,88026207	6	6	854	0,02165589	0,002165589	0,002165589	36	0,01233482	0,0062674	7,92160371	0,01754015	0,002631023	57,206282	0,0163174	0,00400794	0,00400794	231.440.000	847.230.000	
28	Santan Selatan	Mengant	662.806.000	Berimbang	4	56,37175023	56,37175023	6	6	854	0,02165589	0,002165589	0,002165589	36	0,01233482	0,0062674	7,92160371	0,01754015	0,002631023	57,206282	0,0163174	0,00400794	0,00400794	231.440.000	847.230.000	
29	Santan Selatan	Telaga Kecil	662.806.000	Berimbang	1	49,31268793	49,31268793	27	27	243	0,00616094	0,000616094	0,000616094	30	0,01044658	0,0052228	6,71188385	0,01483959	0,002224573	43,7868374	0,0196205	0,0048531	0,0048531	628.160.000	1.027.635.000	
30	Santan Selatan	Lantai	662.806.000	Tertinggal	49	30,46287828	30,46287828	49	49	280	0,01414987	0,001414987	0,001414987	97	0,03377437	0,0168872	48,0791385	0,04474769	0,002889971	42,7709879	0,0172932	0,0049896	0,0049896	291.624.000	944.430.000	
31	Santan Selatan	Air Bani	662.806.000	Berimbang	3	52,67113847	52,67113847	14	14	558	0,02018511	0,002018511	0,002018511	132	0,00905922	0,0045255	10,1022177	0,02809396	0,003274404	33,517832	0,0151722	0,0039391	0,0039391	175.732.000	834.538.000	
32	Jenajala	Kuala Maras	662.806.000	Berimbang	3	49,12671307	49,12671307	33	33	796	0,02018511	0,002018511	0,002018511	46	0,01601671	0,0080084	40,1022177	0,02809396	0,003274404	33,517832	0,0151722	0,0039391	0,0039391	191.546.000	854.332.000	
33	Jenajala	Ulu Maras	662.806.000	Berimbang	3	46,47097538	46,47097538	18	18	449	0,00885001	0,000885001	0,000885001	46	0,01601671	0,0080084	40,1022177	0,02809396	0,003274404	33,517832	0,0151722	0,0039391	0,0039391	191.546.000	854.332.000	
34	Jenajala	Merayak	662.806.000	Berimbang	3	56,04442274	56,04442274																			

1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	10	11	12	13
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	Kegiatan											
2.5.2	dst											
	JUMLAH BELANJA											
3	PEMBIAYAAN											
3.1	Pengeluaran Pembiayaan											
3.1	Pengeluaran Pembiayaan											
3.1.2	Penyertaan Modal Desa											
	- Modal Awal											
	- Pengembangan Usaha											
	dst											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											

Disetujui Oleh
(desa), (tanggal, bulan, tahun)
KEPALA DESA

BENDAHARA DESA

(.....)


(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDDesa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri atas jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: Swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto. b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran dan anggaran sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto sebesar 100%.
10	Kolom 10, 11 dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan, Misal: berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. UMUM	
3.	KABAG HUKUM	

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

 ABDUL HARIS

